

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Banda Aceh sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan, Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893),
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 134);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**
dan
**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALM
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN U M U M
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang Selanjutnya disebut dengan BPK RS-IA Banda Aceh;
6. Tenaga Medis adalah Tenaga Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh,
7. Tenaga Keperawatan adalah Tenaga. Perawat, Bidang dan Perawat Gigi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
8. Tenaga non keperawatan adalah Tenaga yang berpendidikan di bidang kesehatan, yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh-;
9. Tenaga non medis adalah Tenaga dibidang administrasi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
10. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
11. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh BPK-RSIA Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja daerah serta usaha lain yang sejalan dengan fungsi pokoknya;
12. Pelayanan Medis adalah kegiatan pelayanan untuk pemeriksaan, diagnosa, dan pengobatan;
13. Penunjang Medis adalah kegiatan pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan medis.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) BPK RS-IA adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BPK RS-IA dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur; dan
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan

yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran dan klinik keperawatandan

- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayan, Rumah Sakit dengan menerapkan prinsip profesional yang Islami.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Kebidanan serta Keperawatan Ibu dan Anak;
 - c. menyelenggarakan rehabilitasi medis, Pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
 - d. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan dibidang kesehatan Ibu dan Anak;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Rujukan, baik vertikal ataupun horizontal;
 - f. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan, dan
 - g. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. administrasi kepegawaian, kenangan, perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kerja sama dengan instansi pendidikan yang memanfaatkan BPK RS-IA Banda Aceh sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- e. melakukan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPK RS-IA Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Direktur

- b. Wakil Direktur Pelayanan
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Umum
 - d. Bidang Pelayanan Medis
 - e. Bidang Keperawatan
 - f. Bidang Penunjang & Medis
 - g. Bagian Sekretariat
 - h. Bidang Keuangan
 - i. Bidang Penyusunan Program
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
 - k. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional
 - l. Instalasi
 - m. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis non Keperawatan
 - n. Komite Keperawatan
 - o. Dewan Penyantun
 - p. Satuan pengawas internal
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPK R.S-IA Banda Aceh sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Paragraf I
Direktur dan Para Wakil Direktur
Pasal 7

- (1) Direktur dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Instansi terkait lainnya;
- (2) Direktur Mempunyai Tugas :
- a. memimpin BPK RS-IA Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kebijakan Gubernur.
 - b. mengelola BPK Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya Ibu dan Anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan masyarakat khususnya pelayanan ibu dan Anak; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Para Wakil Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medis serta instalasi-instalasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungan BPK RS-IA Banda Aceh;
 - c. melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.